

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI BMT EL HAMID 156 SERANG

A. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Baitul maal wa-tamwil (BMT) El Hamid 156 berdiri karena dilatarbelakangi oleh keinginan yang besar untuk ikut serta dalam membantu usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan kegiatannya. Termasuk salah satu tujuan lainnya adalah kesejahteraan perekonomian Pengurus Dewan Kesejahteraan Mushola (DKM) dan jamaah pengajian Baitul Hamid. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro kecil menengah adalah kesulitan dalam masalah permodalan, sementara itu banyak diantara pengusaha kecil kebawah yang tidak mengenal dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan sulit untuk mengaksesnya.

Baitul maal wa-tamwil (BMT) El Hamid 156 yang berdiri sejak 27 februari 2007 berdasarkan AKTA No. 002/BH/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan oleh kantor Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang, dan berganti nama sesuai Keikut sertaannya di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada bulan maret tahun 2009 maka nama BMT Baitu hamid menjadi BMT El Hamid 156. Kelahiran dan proses perkembangannya dipelopori oleh tokoh Masyarakat Banten serta pelaku Bisnis Syariah yaitu H. Embay Mulya Syarief, Badan Waqaf Baitul Hamid dan jamaah Mushola Baitul Hamid mulai beroperasi pada bulan April tahun 2007 sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memfokuskan layanan pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposan) dan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. BMT El Hamid 156 berusaha melakukan penyaluran dana yang berasal dari sumber dana amanah untuk memberdayakan kelompok usaha mikro yang bergerak di sector informal.¹

¹Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

B. Tujuan Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Tujuan Koperasi BMT El Hamid adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha yang membutuhkan dana.
3. Membebaskan umat/ pedagang/ pengusaha kecil dan menengah dari sistem bunga dan retener.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat Islam. terciptanya kemandirian dan kesejahteraan pengelola DKM dan masyarakat.

C. Lokasi Koperasi BMT El Hamid 156 Serang


Lokasi koperasi BMT Syariah sudah menyebar di seluruh Indonesia dan sudah hampir menjangkau ke seluruh Indonesia. Lokasi yang menjadi penelitian yaitu di Jl. Jiwantaka 1 No. 09 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Kagungan Serang Banten.

D. Struktur Organisasi BMT El Hamid 156 Serang

Adapun susunan pengurus, pengawas, pembina, penasihat serta pengelola harian adalah sebagai berikut :

1. Susunan pengurus
 - a. Ketua : H.Ade Juhri
 - b. Sekretaris : Elah Suhaelawati
 - c. Bendahara : Siti Murniasih
2. Susunan pengawas
 - a. Ketua : Syamsudin
 - b. Anggota : Jaenul Arifin
3. Pembina dan Penasihat : H.embay Mulya Syarief
4. Pengelola Harian
 - a. Manajer : Nani Junaeni
 - b. Teller dan Admin : Iin Martinah
 - c. Pembiayaan : Joni M.nuh
 - d. AO : Dini Indillah

**STRUKTUR ORGANISASI
BAITUL MAAL WAT RAMWIL EL HAMID 156 SERANG**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi.²

² Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

E. Profil Lembaga

Koperasi BMT El Hamid 156 telah melengkapi beberapa surat status kelembagaan yaitu Akta Koperasi BMT Nomor: 022/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 februari 2007. Sedangkan perizinan lain seperti: Domisili Lembaga, surat izin: Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Produk Wajib Pajak (NPWP) telah di urus pada tahun 2008.

1. Nama Lembaga : Koperasi BMT El Hamid 156
2. Tanggal Pendirian : 27 Februari 2007
3. Badan Hukum : 002.BH/XI:/Bid.Kop/II/2007
4. Akta Perubahan : 36/BH/pad/518-BID:KOP/IX/2011
5. Ket. Domisili Usaha : 503/16/Trantib/XI/2008
6. SITU : 503/16/X-TIB/2008/2008
7. SIUP : 3007/04190/PK/BPTPM/11
8. NPWP : 31.209.135.8-401.000
9. TDP : 300724604190

F. Visi dan Misi Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Visi KMBT El Hamid “Sebagai Pelopor dalam Pemberdayaan Ekonomi”. Sedangkan misi KMBT El Hamid 156 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpun dan penyalur dana dengan system syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih.
2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup.
3. Mengembangkan system manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
4. Pengembangan sumber daya insani.³

G. Produk BMT El Hamid 156 Serang

Produk Koperasi BMT El Hamid 156 adalah sebagai berikut :

1. Produk Simpanan
 - a. Tabungan Jamaah Baitul Hamid (TAMBAH), adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan

³ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018. pada pukul 13:10 WIB

akad wadiah yad ad-dhamanah atau mudharabah mutlaqoh, yaitu merupakan simpanan dana anggota (pemilik dana/shohibul maal) yang oleh BMT El Hamid 156 (mudharib) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penyimpan dana (penabung) dan BMT El Hamid 156 sesuai nisbah yang disepakati.

- b. Tabungan Pendidikan (TABDI), yaitu simpanan nasabah atau penabung yang diperuntukan dan tabungan dapat diambil pada saat uang diperlukan (sewaktu-waktu), dan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.
- c. Tabungan Qurban (TABQ), merupakan tabungan yang diperuntukan bagi persiapan qurban, tabungan dapat diambil pada saat peserta menjalankan ibadah qurban. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

d. Tabungan Wisata (TAWIS), adalah simpanan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam 1 periode peserta akan mendapatkan satu paket wisata gratis.⁴

2. Produk Pembiayaan

a. *Al-murabahah* (MBA), jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

b. *Al-mudharabah* (MDA), akad kerjasama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang merupakan kelalaian pengelola dana.

⁴ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

- c. *Al-Musyarakah* (MSA), akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- d. *Al-qard Hasan*, akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.⁵

⁵ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB